

## **BAB III**

### **MOTODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>25</sup> Penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>26</sup> Dalam setiap penelitian pada hakikatnya mempunyai metode penelitian masing-masing dan metode penelitian tersebut ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.<sup>27</sup> Kata metode berasal dari bahasa Yunani "*Methodos*" yang berarti cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

#### **A. Jenis dan sifat penelitian**

Jenis Metode Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode Pendekatan Yuridis Normatif (penelitian hukum normatif), yaitu Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan dan juga Penelitian dokumen yang ditujukan atau dilakukan hanya pada peraturan Perundang-Undangan

---

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press),h.6.

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,h.43.

<sup>27</sup>Jujun Suria Sumantri, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 328.

yang relevan dengan Permasalahan yang diteliti atau dengan perkataan lain melihat hukum dari aspek normatif yang kemudian dihubungkan dengan data dan kebiasaan yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menguraikan atau memaparkan sekaligus menganalisis tentang Itsbat Nikah untuk Melegalisasikan Perkawinan.

#### **B. Kehadiran peneliti**

Peneliti diposisikan sebagai alat penelitian utama karena ikut menyaksikan penelitian dengan mengumpulkan data langsung di tempat dan kemudian menganalisis objek penelitian.

#### **C. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang di perlukan dan sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun lokasi penelitian bertempat di pengadilan agama kabupaten kediri yang beralamat di Jl.Sekartaji No.12, Sumber, Doko, Kec.Ngasem, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur.

#### **D. Sumber data**

Dalam Penelitian ini, sumber data yang dipergunakan adalah data Sekunder yang diperoleh dari dari penelitian Kepustakaan (*library research*), yang terdiri dari:

##### **1. Sumber primer**

Sumber primer yaitu Bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, seperti Peraturan Perundangan-Undangan yang

berkaitan dengan ketentuan Hukum Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) ,undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama,peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975.

## 2. Sumber sekunder

Sumber sekunder yaitu Bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai bahan hukum Primer seperti buku-buku referensi, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

## E. Teknis pengumpulan data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka alat pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan perundang undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain.

### 2. Pedoman wawancara

Wawancara dilakukan terhadap informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya, wawancara ini dilakukan dengan cara terarah dan sistematis maupun wawancara bebas dan mendalam yang ditujukan kepada informan sehingga dapat menjadi

sumber data yang akurat untuk menjawab permasalahan diatas. Adapun informan meliputi: ketua hakim dan panitera.

#### **F. Analisis data**

Analisis data adalah sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan penelitian, dan penerapan daya pikir secara optimal.<sup>28</sup> Analisis data merupakan sebuah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang di sarankan.<sup>29</sup>

Data yang telah dikumpulkan, kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan sifat deskriptif analitis, karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan data sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud melukiskan realitas dari kebijakan legislatif sebagaimana yang di harapkan.

Selanjutnya dari data skunder tersebut, di tarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif sehingga dapat di peroleh kumpulan akhir yang tepat setidak-tidaknya mendekati kebenaran ilmiah.

#### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini pengecekan keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan

---

<sup>28</sup>Bambang waluyo, *penelitian hukum dalam praktek*, (jakarta: sinar grafi, 1996), h.77.

<sup>29</sup>Lexy moleong, *metode penelitian kualitatif*, (bandung: remaja rosdakarya, 2004), h.103.

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan terhadap data tersebut.<sup>30</sup> Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara yaitu:

a. Tringulasi Data

Dalam teknik pengumpulan data,tringulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.bila peneliti mengumpulkan data dengan tingulasi,maka sebenarnya peneliti melakukan pengumpulan data yang sekaligus menguji kualitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.<sup>31</sup>

Dalam hal ini ada empat macam tringulasi yang digunakan sebagai tehnik pemeriksaan yaitu: sumber,metode,penyidik dan teori.

b. Review informan

Mekanismenya adalah laporan penelitian yang telah disusun peneliti akan di review informan,khususnya informan-informan kunci.hal ini untuk mengetahui apakah yang di tulis oleh peneliti merupakan sesuatu yang sesuai dengan kenyataan yang ada atau tidak.

c. Pengamatan yang tekun

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari.

## H. Tahapan-Tahapan Penelitian

---

<sup>30</sup>Lexy moleong,*metode penelitian kulaitatif*,h.178.

<sup>31</sup>Sugiono,*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,(Bandung: Alfabeta,2013),h.241.

Menurut Bogdan, dalam menyajikan penelitian terdapat empat tahapan yaitu:

1. Tahapan pendahuluan
  - a) Menyusun rancangan penelitian
  - b) Memilih dan menentukan lapangan penelitian
  - c) Mengurus perizinan
  - d) Memilih dan memanfaatkan informasi
  - e) Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahapan pekerjaan lapangan
  - a) Memahami latar belakang dan persiapan diri
  - b) Memasuki lapangan
  - c) Berperan serta dalam interpretasi data

3. Tahapan analisis data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara mengalir, yaitu dimulai dari data pertama yang didapatkan sampai penarikan kesimpulan. Namun peneliti memisahkan tahapan analisis data menjadi dua, yaitu ketika pengumpulan data dan pada saat telah dianalisis sebelumnya.

4. Tahapan penulisan laporan

Tahapan penulisan laporan adalah tahap dimana semua proses penelitian beserta hasil yang telah diperoleh dan siap diujikan dan dipublikasikan.